



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45

Jl. Jend. Sudirman No.68 Telp: 0232 871885 kode Pos: 45511 **KUNINGAN** 



#### BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

## PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 23 TAHUN 2023

#### TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUNINGAN.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta tentang Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Nomor | 23 Tahun 4. Undang-Undang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 20);

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 3 (tiga) tahun.
- 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 3 (tiga) tahun.
- 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

#### BAB II

### KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- (1) Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024-2026.

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
    - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - 2. Dinas Kesehatan;
    - 3. RSUD' 45;
    - 4. RSUD Linggajati;
    - 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - 6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    - 7. Dinas Sosial;
    - 8. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
    - 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - b. urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
    - 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - 3. Dinas Lingkungan Hidup;
    - 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - 6. Dinas Perhubungan;
    - 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    - 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
    - 10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
  - c. urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:
    - 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
    - 2. Dinas Perikanan dan Peternakan;
    - 3. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
    - 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
  - d. unsur Pemerintahan Umum, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - e. unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
    - 1. Sekretariat Daerah; dan
    - 2. Sekretariat DPRD.
  - f. unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
    - 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    - 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
    - 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
  - g. unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, yaitu Inspektorat.
  - h. unsur Kewilayahan, meliputi 32 (tiga puluh dua) kecamatan.
  - i. pusat kesehatan masyarakat yang memiliki status Badan Layanan Umum Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus berpedoman pada:
  - a. RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
  - b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD provinsi;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan; dan
  - d. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi PD yang tidak memiliki jalur koordinasi Sektor Kementerian/lembaga dan PD Provinsi.

#### Pasal 5

- (1) Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
  - b. penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi PD.
- (2) Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD Tahun 2024 sampai dengan tahun perencanaan 2026 dengan sasaran, tujuan strategi, arah kebijakan, dan program RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026; dan
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi untuk diajukan kepada Bupati.

#### BAB III

### PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- (1) Renstra PD diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan melalui hasil verifikasi dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Perubahan Renstra PD dilakukan dalam hal paling sedikit adanya:
  - a. perubahan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan; dan
  - b. adanya penambahan kegiatan baru dalam RKPD.
- (3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP/RKPD Provinsi, Renstra tidak perlu dilakukan perubahan.

(4) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, Kepala PD wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Sistematika Dokumen Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

a. BAB I : PENDAHULUAN;

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH;

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

e. BAB V : STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN;

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA

PENDANAAN;

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

h. BAB VIII: PENUTUP.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra PD.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan ketercapaian target kinerja daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam proses penyusunan Renstra PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan PD penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 31 - 5 - 2023

BUPAN KUNINGAN,

\*
ACEP ACRNAMA

N G

Diundangkan di Kuningan

pada tanggal 31-5-2023

SERRETARIS DAERAH KABURATEN KUNINGAN,

WHITE RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 23 TAHUN 20 23
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN
2024-2026

#### DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1. Sekretariat Daerah
- 2. Sekretariat DPRD
- 3. Inspektorat
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 10. Rumah Sakit Umum Daerah '45
- 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 12. Dinas Kesehatan
- 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 15. Dinas Sosial
- 16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 18. Dinas Lingkungan Hidup
- 19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 21. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 22. Dinas Perhubungan;
- 23. Dinas Komunikasi dan Informatika
- 24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 26. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- 27. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 28. Dinas Perikanan dan Peternakan
- 29. Satuan Polisi Pamong Praja
- 30. Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati
- 31. Kecamatan Darma
- 32. Kecamatan Kadugede
- 33. Kecamatan Nusaherang
- 34. Kecamatan Ciniru
- 35. Kecamatan Hantara
- 36. Kecamatan Selajambe
- 37. Kecamatan Subang
- 38. Kecamatan Cilebak
- 39. Kecamatan Ciwaru

- 40. Kecamatan Karangkancana
- 41. Kecamatan Cibingbin
- 42. Kecamatan Cibeureum
- 43. Kecamatan Luragung
- 44. Kecamatan Cimahi
- 45. Kecamatan Cidahu
- 46. Kecamatan Kalimanggis
- 47. Kecamatan Ciawigebang
- 48. Kecamatan Cipicung
- 49. Kecamatan Lebakwangi
- 50. Kecamatan Maleber
- 51. Kecamatan Garawangi
- 52. Kecamatan Sindangagung
- 53. Kecamatan Kuningan
- 54. Kecamatan Cigugur
- 55. Kecamatan Kramatmulya
- 56. Kecamatan Jalaksana
- 57. Kecamatan Japara
- 58. Kecamatan Cilimus
- 59. Kecamatan Cigandamekar
- 60. Kecamatan Mandirancan
- 61. Kecamatan Pancalang
- 62. Kecamatan Pasawahan
- 63. Puskesmas dengan status BLUD





#### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

#### **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45**

Jl. Jenderal Sudirman No. 68 Telp. (0232) 871885 - 871605

Email: rsud45@gmail.com



KUNINGAN

Kode Pos. 45511

#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 050/ 75 /PERENCANAAN.

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KABUPATEN KUNINGAN PERIODE 2024-2026

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KABUPATEN KUNINGAN

#### Menimbang

- a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2019-2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan telah berakhir, sehingga perlu menyusun kembali Rencana Strategis untuk periode tahun 2024-2026 yang selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf (a) tersebut di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan.

#### Mengingat

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
  Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
  Perumahsakitan;
- Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
- 3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA

STRATEGIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KABUPATEN KUNINGAN PERIODE TAHUN

2024-2026;

KEDUA · Susunan Personalia Tim Penyusun Rencana

Strategis sebagaimana Diktum PERTAMA, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sehubungan dengan

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

Kuningan Tahun 2024-2026;

KEEMPAT . Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab;

KELIMA . Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam

penetapan ini, akan dilakukan perbaikan

sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan Pada Tanggal ¶ Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT-UMUM DAERAH 45 KABUPATEN KUMNGAN

dr. DEKI SAIFULLAH., MM. Kes

19740425 200312 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD 45 KUNINGAN

NOMOR : 050/ 35 /PERENCANAAN

TANGGAL : 11 / 1 / 2023

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45

KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026.

### SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RSUD 45 KUNINGAN

Ketua : Direktur RSUD 45 Kuningan

Wakil Ketua : 1. Wadir Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

2. Wadir Bidang Pelayanan

Sekretaris : Ka. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Anggota

1. Ka. Bid. Pelayanan

2. Ka. Bid. Keperawatan

3. Ka. Bag. Umum dan SDK

4. Ka. Bag. Keuangan

5. Sub Substansi Pelayanan Medis

6. Sub Substansi Penunjang Medis

7. Sub Substansi Rekam Medik dan SIK

8. Sub Substansi Etika dan Mutu Keperawatan

9. Sub Substansi Asuhan dan Penunjang Pelaksanaan Keperawatan

10. Sub Substansi Perlengkapan

11. Sub Substansi Kesekretariatan dan Rumah Tangga

12. Sub Substansi Kepegawaian dan SDK

13. Sub Substansi Perencanaan

14. Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan

15. Sub Substansi Penerimaan Pendapatan

Sub Substansi Perbendaharaan

17. Sub Substansi Verifikasi dan Akuntansi

Ditetapkan di Kuningan Pada Tanggal <sup>II</sup> Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKITUMUM DAERAH 45 KABUPATEN KUNINGAN

dr. DEKI SAIFULLAH., MM. Kes

Pembina Tk. I 19740425 200312 1 004

#### **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi RSUD 45 Kuningan. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcame untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224).

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra RSUD 45 Kuningan Tahun 2024-2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen penyusunan Renstra baik pada periode ini dan periode berikutnya.

Kuningan, 18 April 2023 DIREKTUR RSUD 45 KUNINGAN

RSUD "45" ) =

dr. DERI SAIFULLAH, MM.Kes Pembina Tk. I

NIP. 19740425 200312 1 004

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru Serta Tata Cara Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 13 ayat 1, Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa Renstra memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah.

Renstra RSUD 45 Kuningan tahun 2024-2026 disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan. Penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan, serta memperhatikan Renstra Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Renstra RSUD 45 Kuningan disusun dengan tahapan penyusunan sebagai berikut :

- 1. Persiapan penyusunan Renstra RSUD 45;
- 2. Penyusunan rancangan awal Renstra RSUD 45;
- 3. Penyusunan rancangan Renstra RSUD 45;
- 4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- 5. Perumusan rancangan akhir Renstra RSUD 45; dan
- 6. Penetapan Renstra oleh RSUD 45.

Dengan disusunnya Renstra RSUD 45 Kuningan Periode 2024-2026, maka RSUD 45 Kuningan diharapkan mampu melaksanakan peningkatan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan berbagai peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, sehingga RSUD 45 Kuningan dapat turut andil dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Kuningan khususnya di Bidang Kesehatan.

#### 1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perumah Sakitan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Kuningan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118;
- 14. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 060/KPTS.331-Org&PA/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 45 Kabupaten Kuningan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
- 15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;
- Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
- 17. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

**Maksud** penyusunan Renstra RSUD 45 Kuningan Tahun 2024-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang Kesehatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, serta memberikan arah *(road map)* untuk mencapai tujuan dan sasaran RSUD 45 Kuningan.

Sedangkan **tujuan** penyusunan Renstra RSUD 45 Kuningan Tahun 2024-2026 ini adalah :

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi RSUD 45 Kuningan dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Kabupaten Kuningan periode 2024-2026;
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD 45 Kuningan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Kesehatan;
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan RSUD 45 Kuningan.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis RSUD 45 Kuningan Tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki RSUD 45 Kuningan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra RSUD 45 Kuningan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas RSUD 45 Kuningan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra RSUD 45 Kuningan ini.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan RSUD 45 Kuningan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD 45 Kuningan.

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan RSUD 45 Kuningan dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RSUD 45 Kuningan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD 45 Kuningan dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

#### BAB VIII PENUTUP

Berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dokumen Renstra RSUD 45 Kuningan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh RSUD 45 Kuningan.

#### BAB II

#### GAMBARAN PELAYANAN RSUD 45 KUNINGAN

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD 45 KUNINGAN

Gambaran pelayanan RSUD 45 Kuningan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) RSUD 45 dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra RSUD 45 Kuningan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas RSUD 45 Kuningan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra RSUD 45 Kuningan.

RSUD 45 Kuningan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Kuningan.

#### Tugas Pokok:

RSUD 45 Kuningan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan rujukan, serta melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai estándar pelayanan rumah sakit.

#### Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal

- 7, RSUD 45 menyelenggarakan fungsi:
- 1. Penyelenggaraan pelayanan medik;
- 2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- 3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;


- 4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- 5. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, dan;
- 6. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

#### 2.1.1 Struktur Organisasi RSUD 45 Kuningan

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Bidang Adminitrasi Umum dan Keuangan membawahkan :
  - 1. Bagian Umum dan Sumber Daya Kesehatan (SDK), membawahkan;
    - a) Kelompok Sub Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Kesehatan (SDK);
    - b) Kelompok Sub Substansi Kesekretariatan dan Rumah Tangga (RT); dan
    - c) Kelompok Sub Substansi Perlengkapan.
  - 2. Bagian Keuangan membawahkan:
    - a) Kelompok Sub Substansi Penerimaan Pendapatan;
    - b) Kelompok Sub Substansi Perbendaharaan; dan
    - c) Kelompok Sub Substansi Verifikasi dan Akuntansi.
  - 3. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan membawahkan;
    - a) Kelompok Sub Substansi Perencanaan; dan
    - b) Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Wakil Bidang Pelayanan membawahkan:
  - 1. Bidang Pelayanan, membawahkan:
    - a) Direktur Kelompok Sub Substansi Pelayanan Medis;
    - b) Kelompok Sub Substansi Penunjang Medis; dan
    - c) Kelompok Sub Substansi Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

- 2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
  - a) Kelompok Sub Substansi Asuhan dan Penunjang Pelayanan Keperawatan; dan
  - b) Kelompok Sub Substansi Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional (diluar Kelompok Sub Substansi) bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah melalui Pejabat Administrator.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi RSUD 45 Kuningan

#### 2.1.2 Uraian Tugas

#### Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

#### A. Direktur

Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit.

Direktur mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan rencana dan perumusan kebijaksanaan di bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- 2. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijaksanaan di bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit; dan
- 3. Pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

#### B. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas direktur dalam bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan Bagian Umum dan Sumber Daya Kesehatan (SDK), Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan dan kerjasama dengan Tusi/Lembaga lain. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Umum dan SDK, Kelompok Sub Substansi Keuangan, Kelompok Sub Substansi Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan;
- Penyelenggaraan, penatakelolaan teknis Kelompok Sub Substansi Umum dan SDK, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan; dan
- Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan Kelompok Sub Substansi Umum dan SDK, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan membawahkan 3 (tiga) bagian yaitu :

#### 1) Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Kesehatan (SDK)

Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan atasan, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Umum dan Sumber Daya Kesehatan (SDK), meliputi Ketata Usahaan, Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Sumber Daya Kesehatan (SDK), Kesekretariatan dan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan. Bagian Umum dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan Ketata Usahaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesehatan (SDK), Kesekretariatan dan Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan;
- b. Pembagian tugas kegiatan Ketata Usahaan, Kepegawaian,
   Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesehatan (SDK),
   Kesekretariatan dan Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Ketata Usahaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesehatan (SDK), Kesekretariatan dan Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan; dan
- d. Pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan Ketata Usahaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesehatan (SDK), Kesekretariatan dan Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan.

#### 2) Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi memberi petunjuk, menyelia, keuangan mengatur, mengevaluasi melaporkan pelaksanaan dan urusan administrasi penyelenggaraan pelayanan keuangan, penerimaan pendapatan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta melaksanakan kebijakan atasan. Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi kegiatan penyiapan bahan dan data pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan;
- b. Pengkajian terhadap perda tarif dan dasar tarif layanan Kesehatan; dan
- c. Pendistribusi jasa layanan kesehatan dari penerimaan pendapatan, perbendaharaan, sesuai Verifikasi dan Akuntansi.

#### 3) Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan atasan, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan, Program dan Evaluasi Pelaporan. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pengadaan sarana, prasarana, alat medis dan non medis rumah sakit;
- b. Pembagian tugas dan pelaksanaan lingkup bagian perencanaan, program dan evaluasi pelaporan; dan
- c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan, program dan evaluasi pelaporan.

#### C. Wakil Direktur Bidang Pelayanan

Wakil Direktur Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas direktur dalam bidang pengelolaan kegiatan Pelayanan Medis, dan Keperawatan dan kerjasama dengan Unit/Tugas Pokok dan Fungsi/Lembaga lain. Wakil Direktur Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan, dan Bidang Keperawatan;
- b. Penyelenggaraan, penatakelolaan teknis kegiatan Bidang Pelayanan dan Bidang Keperawatan; dan
- c. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Bidang Pelayanan, dan Bidang Keperawatan.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan membawahkan 2 (dua) bidang yaitu :

#### 1) Kepala Bidang Pelayanan

Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan atasan, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan meliputi; koordinasi rencana kebutuhan, pelaksanakaan kegiatan layanan medis, penggunaan fasilitas Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan pada unit layanan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan lingkup Bidang Pelayanan Medis,
   Penunjang Medis dan Rekam Medik dan Sistem Informasi
   Kesehatan (SIK);
- b. Pembagian tugas, pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Rekam Medik dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK); dan

c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup Bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Rekam Medik dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

#### 2) Kepala Bidang Keperawatan

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan atasan, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Asuhan dan Penunjang Pelaksanaan Keperawatan dan Etika dan Mutu Pelayanan koordinasi pelaksanaan Keperawatan meliputi; keperawatan, rencana pemenuhan kebutuhan tenaga keperawatan dan penggunaan fasilitas layanan keperawatan. Kepala Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Asuhan dan Penunjang Pelayanan Keperawatan dan Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan;
- b. Pembagian tugas dan pelaksanaan kegiatan Asuhan dan Penunjang Pelayanan Keperawatan dan Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan; dan
- c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Asuhan dan Penunjang Pelayanan Keperawatan dan Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan.

#### 2.2 SUMBER DAYA RSUD 45 KUNINGAN

#### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai RSUD 45 Kuningan sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 618 orang dengan rincian pegawai berdasarkan profesi/bidang, golongan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Klasifikasi Ketenagaan berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah SDM
1.	PNS	417
3.	Kontrak BLUD	201
	TOTAL	618

Sumber : Bagian Kepegawaian RSUD 45 Kuningan Tahun 2022

Berdasarkan tabel menunjukan bahwa tenaga terbanyak adalah dari status kepegawaian PNS (67,48%), kontrak BLUD (32,52%).

Tabel 2.2 Jumlah Tenaga RSUD 45 Kuningan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah SDM
1.	S3	1
2.	S2	43
3.	S1	290
4.	D4	4
5.	D3	208
6.	D2	1
7.	D1	1
8.	SLTA	66
9.	SLTP	1
10.	SD	3
	TOTAL	618

Sumber : Bagian Kepegawaian RSUD 45 Kuningan Tahun 2022

Berdasarkan tabel menunjukan bahwa tenaga terbanyak adalah dari tingkat pendidikan S1 (46,93%), D3 (33,66%), SLTA (10,68%), S2 (6,96%), dan sisanya sebesar 1,78% dari tingkat pendidikan yang beragam.

Tabel 2.3 Perincian Tenaga RSUD 45 Kuningan

NO.	JENIS	PNS	BLUD	JUMLAH
1.	Tenaga Medis :	48	9	57
	Dokter Spesialis Bedah	1	1	2
	Dokter Spesialis Obgyn	2	1	3
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	-	2
	Dokter Spesialis Anak	3	-	3
	Dokter Spesialis Radiologi	2	-	2
	Dokter Spesialis Syaraf	2	-	2
	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	-	1
	Dokter Spesialis Mata	1	-	1
	Dokter Spesialis Kulit & Kelamin	1	-	1
	Dokter Spesialis Forensik &		1	1
	Medikolegal	_	1	1
	Dokter Spesialis Patologi	1		1
	Anatomi	1	_	1
	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	-	1
	Dokter Spesialis Anestesi	3	-	3
	Dokter Spesialis Orthopedi	2	-	2
	Dokter Spesialis Jiwa	1	-	1
	Dokter Spesialis Paru	1	-	1
	Dokter Spesialis THT	2	-	2
	Dokter Spesialis Jantung	1	-	1
	Dokter Spesialis Urologi	1	-	1
	Dokter Spesialis Rehabilitasi		1	1
	Medik	_	1	1
	Dokter Gigi	2	-	2
	Dokter Umum	18	5	23
2.	Tenaga Perawat	144	72	216

3.	Tenaga Perawat Gigi	3	-	3
4.	Tenaga Bidan	30	23	53
5.	Tenaga Penunjang :	54	63	117
	Radiografer	5	5	10
	Analis Kesehatan	5	22	27
	Sanitarian	5	-	5
	Apoteker	15	1	16
	Asisten Apoteker	8	23	31
	Fisioterafis	6	2	8
	Nutrisionis	5	-	5
	Perekam Medis	2	7	9
	Elektromedis	3	1	4
	Terapi Wicara	-	1	1
	Tekniker Gigi		1	1
6.	Struktural	19	-	19
7.	Tenaga Administrasi/Lain-lain	119	34	153
	Jumlah	417	201	618

#### 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

a. Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah

b. Kelas Rumah Sakit : Tipe B Non Pendidikan

c. Jumlah Tempat Tidur : 211 TT

: 15.455 M2 d. Luas Lahan/Tanah RSU

e. Luas Lahan Ex-Sahabat : 403 M2

f. Luas Lahan Eks RS Khusus Penanganan : 708 M2

Pasien Suspect Covid-19

g. Kendaraan Dinas:

- Mobil Dinas (Op. Direktur dan Wadir) : 4 Buah (Berfungsi)

- Ambulance : 3 Buah (Berfungsi)

- Mobil Jenazah : 1 Buah (Berfungsi)

#### h. Sumber Air Bersih:

- PAM : 5 Titik/Jalur (Berfungsi)

- Sumur Bor/Artesis : 3 Titik

- Lain-lain/Sumur gali : -

i. Alat Penerangan:

- PLN : 450 (KVA)

- Genset : 1 unit (500 KVA)

j. Gas Medis Sentral : 20.000 liter

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. kinerja tersebut digunakan Pengukuran indikator untuk melihat keberhasilan berdasarkan kinerja sasaran rencana tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

# Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD 45 Kuningan Kabupaten Kuningan

Fungsi		Target IKK	Target Indikator Lainnya	,	Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-									
	Perangkat Daerah		Zamiya	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BOR (Bed Occupancy Ratio)			70%	72%	74%	76%	80%	64%	45%	40%	49%	-	91.43%	62.5%	54.05%	64.47%	
	LOS (Length of Stay)			3 hr	3 hr	3 hr	3 hr	3hr	3 hr	3 hr	4 hr	4 hr	-	100%	100%	133.33%	133.33%	
	GDR (Gross Date Rate)			34‰	33‰	32‰	31‰	30‰	41%0	51‰	72‰	54‰	-	120.59%	154.55%	225%	174%	
	NDR (Net Death Rate)			22‰	21‰	20‰	19‰	18‰	20 ‰	25‰	38‰	29‰	-	90.91%	119.05%	190%	152%	
	TOI (Turn Over Interval)			1 hr	1 hr	1 hr	1 hr	1hr	2 hr	4 hr	5 hr	4 hr	-					
	BTO (Bed Turn Over)			69 kali	69 kali	69 kali	69 kali	69 kali	74 kali	51 kali	40 kali	52 kali	-	107.25%	73.91%	57.97%	75.36%	
	Jumlah kunjungan rawat inap			19.151 org	21.066 org	23.172 org	25.489 org	28.037 org	16.994 org	11.277 org	8.234 org	10.694 org	-	88.74%	53.53%	35.53%	38.14%	
	Jumlah kunjungan rawat jalan			157.954 org	173.749 org	191.124 org	210.236 org	231.259 org	228.032 org	180.668 org	155.756 org	182.093 org	-	144.37%	103.98%	81.49%	86.61%	
	Persentase survey			81.50%	83.50%	85.50%	87.50%	89.50%	-	88.45%	77.33%	76.95%	-	-	105.93%	90.44%	85.97%	

kepuasan pelanggan																
Persentase ketersediaan barang/jasa sarana dan prasarana		84%	88%	92%	96%	100%	-	75.36%	80.47%	100%	ı	-	85.64%	83.82%	100%	
Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan		84%	88%	92%	96%	100%	-	97.17%	95.49%	100%	1	-	110.42%	99.46%	100%	

Tabel T.C-23 memberikan gambaran bahwa capaian indikator mutu pelayanan rumah sakit salah satunya Bed Occupacy Rate (BOR) dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Penetapan target BOR di tahun 2019-2023 yang terlalu tinggi, menyebabkan realisasi terhadap capaian sangat jauh mencapai target. Di tahun 2019 angka BOR Rumah Sakit Umum Daerah 45 masih terbilang ideal di angka 64%, karena idealnya angka BOR Rumah Sakit yaitu sebesar 60-85%. Akan tetapi masuk ke tahun 2020, angka BOR Rumah Sakit melonjak menurun drastis, karena adanya pandemi Covid-19. Melonjaknya pasien Covid-19 di Rumah Sakit, menyebabkan angka kunjungan pelayanan reguler menurun. Oleh karenanya, angka BOR pada Tahun 2020 cenderung turun menjadi 45%. Pengaruh lain yang menyebabkan angka BOR Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan turun yaitu, karena rumah sakit 45 ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan Covid, maka muncul citra atau penilaian bahwa Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan merupakan Rumah Sakit Covid sehingga ada ketakutan masyarakat untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan. Nilai BOR semakin turun di tahun 2021 karena adanya kenaikan pasien Covid yang sangat signifikan, dan tidak berbanding lurus dengan angka kematian di Rumah Sakit yang semakin tinggi karena adanya pandemi.

Begitu pula dengan jumlah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan, di tahun 2019 kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan masih dalam kondisi stabil. Jumlah kunjungan rawat inap dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 33,64%. Untuk kunjungan pasien rawat jalan ada penurunan jumlah kunjungan sebesar 20,77%.

Tabel T-C.24.a Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD 45 Kuningan Tahun 2019 - 2020

Uraian	Anggaran p	ada Tahun	Realisasi Į	pada Tahun		sasi dan Anggaran hun	Rata-Rata Pertumbuhan		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
Belanja Daerah	167.997.890.118	172.219.267.229	124.821.141.194	138.063.631.400	74,29%	80,16%	8%	7%	
Belanja Tidak Langsung	33.375.618.666	30.219.338.952	29.522.222.530	29.848.289.235	88,45%	98,77%	-1%	2%	
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	4.826.000.000	5.518.227.220	4.803.483.000	5.362.139.285	99,53%	97,17%	7%	6%	
Kegiatan DAK bidang Pelayanan rujukan	4.826.000.000	5.518.227.220	4.803.483.000	5.362.139.285	99,53%	97,17%	7%	6%	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	129.769.271.452	136.481.701.057	90.495.435.664	102.853.202.880	69,73%	75,17%	3%	7%	
Kegiatan Pelayanan BLUD di RSUD 45	109.863.188.205	118.018.130.424	74.888.305.717	88.448.174.979	68.17%	74.94%	44%	9%	
Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD di RSUD 45	19.933.083.247	18.463.570.633	15.607.129.947	14.405.027.901	78.30%	78.02%	72%	4%	

### Tabel T-C.24.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD 45 Kuningan Tahun 2021-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi pada Tahun		Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan				
Oldida	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	182.354.691.175	212.036.817.521		154.283.714.494	160.630.888.003		84.61	75.76		8%	7%
Belanja Tidak Langsung	34.970.654.914	32.532.598.833		34.238.704.301	32.329.752.477		97.91	99.38		-1%	2%
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	1.500.624.000	4,760,362,607		10.066.244.311	4.626.565.915		95.86	97.19		2%	1%
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	133.111.805.014	174.743.856.081		106.253.230.010	123.674.569.611		79.82	70.77		12%	19%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.771.607.247	-		3.725.535.872	-		98.78	-		1%	-
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.771.607.247	-		3.771.607.247	-		98.78	-		1%	-

Berdasarkan Tabel T-C. 24 diatas, dapat diketahui bahwa anggaran dan realisasi belanja daerah RSUD 45 Kuningan dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Rasio realisasi dan anggaran belanja daerah dari tahun 2019-2021 dapat dikatakan rasio baik, sedangkan di tahun 2022 rasio realisasi dan anggaran bisa dikatakan kurang baik, karena anggaran di tahun 2022 sebesar 212.036.817.521 dan capaian realisasi sebesar 160.630.888.003 atau dengan persentase sebesar 75,76%.

Faktor-faktor pendorong pencapaian target kinerja tersebut di atas adalah :

- 1. Semakin lengkapnya pelayanan di RSUD 45 Kuningan, karena semakin lengkapnya ketersediaan sumber daya manusia di RSUD 45 Kuningan;
- 2. Semakin lengkapnya peralatan kesehatan untuk menunjang kelancaran pelayanan di RSUD 45 Kuningan;
- 3. Peningkatan komitmen semua pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar akreditasi.

Faktor-faktor kendala/penghambat dalam pencapaian target kinerja tersebut diatas adalah :

- 1. Masih adanya beberapa jenis spesialis yang jumlahnya kurang dari standar RS.
- 2. Terbatasnya anggaran
- 3. Makin berkembangnya fasilitas pelayanan di rumah sakit pesaing.

Capaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD 45 Kuningan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

NO	1. JENIS PELAYANAN GAWAT DARURAT				
	INDIKATOR	STANDAR	HASIL		
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%		
2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam		
3	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat <u>yang masih berlaku</u> BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	100%		
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1	1		

5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5 Menit	3,24 Menit
6	Kepuasan Pelanggan	0,70	0,97
7	Kematian pasien< 24 Jam`	0,002	0,005
8	Khusus untuk RS Jiwa pasien dapat ditenangkan dalam waktu kurang dari 24 jam	0	0
9	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%

NO	2. JENIS	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik dokter Spesialis	100%	100%
	KetersediaanPelayanan	100%	100%
	a. Klinik Anak	100%	100%
2	b. Klinik Penyakit Dalam c. Klinik Kebidanan	100%	100%
	d. Klinik Bedah	100%	100%
3	Ketersediaan Pelayanan d Klinik Jiwa	100%	100%
4	Jam buka pelayanan rawat jalan dari jam 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja senin-sabtu, hari jumat jam 08.00 s/d 11.00	100%	100%
5	Waktu tunggu di rawat jalan < 60 menit setelah di poliklinik -10 menit dari satu pasien ke pasien berikutnya	60	93
6	Kepuasan Pelanggan	85%	77%
	Pencatatan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopi TB	75%	62%
7	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	75%	100%

NO	3. JENIS PELAYANAN RAWAT INAP						
	INDIKATOR	STANDAR	HASIL				
	Pemberi pelayanan di Rawat Inap:	100%	100%				
1	Oleh dr spesialis Perawat minimal Pendidikan D3	100%	93,50%				
2	Dokter penanggungjawab pasien di rawat inap	100%	100%				
	KetersediaanPelayanan Rawat Inap : -Ruang VIP	100%	100%				
	-Ruang Perawatan Penyakit Dalam	100%	100%				
3	-Ruang Perawatan Anak	100%	100%				
	-Ruang Perawatan Bedah	100%	100%				
	-Ruang Perawatan Kebidanan &Kandungan	100%	100%				
	-Ruang Perawatan Intensive	100%	100%				
4	Jam Visite Dokter Spesialis (jam 08.00 s/d 14.00 setiap hari)	100%	94,50%				
5	Kejadian infeksi luka operasi	1,5%	1,6%				
6	Kejadian Infeksi Nosokomial	2%	3,50%				
7	Kejadian pasien terjatuh yang berakibat kecacatan/kematian	0%	0%				
8	Kematian pasien kurang dari 24 jam	0.24 %	1,39%				
9	Kejadian pulang paksa	5 %	4,21%				
10	Kepuasan pelanggan	90 %	77,30%				
	Rawat Inap TB						
11	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopisTB	60%	50,30%				
	b. Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	60%	52,75%				
12	Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan Nerotik, dan Gangguan Mental Organik	-				
13	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	0%	0%				
14	Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	0%	0%				
15	Lama hari perawatan Pasien gangguan jiwa kurang dari 6	0%	0%				

	minggu		
NO	4. JENIS P	PELAYANAN BEDAH SENTRAL	
	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Waktu tunggu operasi elektif	2 hari	2 hari
2	Kejadian Kematian di meja operasi	0%	0%
3	Tidak adanya kejadian operasi salah insisi	0%	0%
4	Tidak adanya kejadian opersi salah orang	0%	0%
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	0%	0%
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	0%	0%
7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	0%	0%

NO	5. JENIS PELAYANAI	N PERSALINAN, PERINATOLOGI DA	N KB
	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
	Kejadian kematian ibu karena	0,1%	0,1%
1	persalinan: -Karena perdarahan -Pre-eklamsia	30%	6,67%
	-Karena sepsis	2%	0%
	Pemberi pelayanan persalinan	50%	0
2	normal: -Oleh dokter Sp.OG -Oleh dokter umum terlatih	20%	0
	-Oleh Bidan	30%	100%
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit oleh Tim PONEK yang terlatih	100%	100%
	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi: -oleh dokter Sp.OG -dokter Sp.A -dokter Sp.An	100%	100%
4		100%	100%
•		100%	100%
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500gr	100%	97,22%
6	Pertolongan persalinan melalui seksiocesaria	20 %	66%

7	Keluarga Berencana	100%	100
	a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum		
	terlatih		
	b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	9,97%
8	Kepuasan Pelanggan	80 %	80%

NO	6. INTENSIF					
NO	INDIKATOR	STANDAR	HASIL			
1	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 73 jam (3hari)	100%	100%			
	Pemberi pelayanan unit intensive : - dokter spesialis anastesi dan dokter spesialis sesuai dengan	100%	100%			
2	kasus yang ditangani - perawat minimal D3 dengan sertifikat pesawat mahir ICU (setaraD4)	100%	56%			
NO		7. RADIOLOGI	•			
NO	INDIKATOR	STANDAR	HASIL			
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto (jam)	3 jam	12%			
2	Pelaksana ekspertisi	100%	87%			
3	Kejadian kegagalan pelayananRontgen	2%	0,4%			
4	Kepuasan pelanggan	80 %	92%			

NO	8. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK					
NO	INDIKATOR	STANDAR	HASIL			
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (kimia darah & darah rutin)	140	121,9			
2	Pelaksana ekspertisi dr Sp,K	75%	82%			
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	100%			

4	Kepuasan pelanggan	85 %	96%
NO	9. 1	REHABILITASI MEDIK	
NO	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	50 %	15%
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%
3	Kepuasan Pelanggan	85 %	96%

NO	10. FARMASI					
NO	INDIKATOR	STANDAR	HASIL			
	Waktu tunggu pelayanan	≤30 menit	8 menit			
١,	a. Obat Jadi	≤ 60 menit	15 menit			
1	b. Obat racikan					
2	Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat	100%	99,99%			
3	Kepuasan pelanggan	90 %	81,25%			
4	Penulisan resep sesuai formularium	100%	91,89%			

NO	11. GIZI		
	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	90%	98%
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	20%	23,7%
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%

NO	12. TRANSFUSI DARAH		
NO	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 %	90,6%
2	Kejadian Reaksi transfusi	10 %	0%

NO	13. PELAYANAN GAKIN		
	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	>6%	7%

NO	14. REKAM MEDIK		
NO	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	69,2%
2	Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100	94,85%
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan (menit)	10	98,2
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap (menit)	15	94,2

NO	15. PENGELOLAAN LIMBAH		
	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Baku mutu limbah cair : a. BOD b. COD c. TSS d. NH3-N e. PH f. Total colform	a. < 30mg/1 b. <80 mg/I c. <30 mg/I d. <0,5mg/I e. >6-<9 f. <3000	a. 20 mg/I b. 10 mg/I c. 10 mg/I d. 0,03 mg/I e. 8,7 f. 0
2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%

NO	16. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN		
NO	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	90%
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	60%
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%
4	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	60%	30%
5	Cost recovery	40%	40%
6	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	91%

8	Ketepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap (jam)	2	3
Q	Ketepatan waktu pemberian imbalan	100%	100%
	(insentif) sesuai kesepakatan waktu		

NO	17. AMBULANCE/KERETA JENAZAH		
NO	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah 24jam	24	24
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah dirumah sakit	≤ 230 menit	178%
3	Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan (menit)	230	240

NO	18. PEMULASARAAN JENAZAH		
	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Waktu tanggap (respons time) pelayanan pemulasaraan jenazah (menit)	120	45

NO	19. PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT			
	INDIKATOR	STANDAR	HASIL	
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	80%	99,10%	
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat-alat	100%	95,94%	
3	Perawatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	

NO	20. PELAYANAN LAUNDRY		
NO	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	90,11%

NO	21. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)		
	INDIKATOR	STANDAR	HASIL
1	Anggota Tim PPI yang terlatih	75%	75%
2	Tersedia APD disetiap instalasi/departemen	60%	60%
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HA (Health Care Associated Infection) di RS minimal 1 parameter	75%	75%

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.4.1 Tantangan

Identifikasi terhadap tantangan pengembangan RSUD 45 Kuningan yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pelayanan.
  - Dengan luas lahan hanya seluas 15.455 Ha sudah sangat sulit untuk mengembangkan pelayanan secara horizontal. Hal ini menjadi tantangan RSUD 45 Kuningan bagaimana dapat mengembangkan pelayanan dengan luasan lahan yang sangat terbatas.
- b. Banyaknya rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Kuningan. RSUD 45 mempunyai tantangan yang sangat berat dari aspek persaingan kualitas layanan khususnya dengan rumah sakit lain di sekitarnya. Di wilayah Kabupaten Kuningan saja ada 2 rumah sakit milik pemerintah daerah dan 10 rumah sakit swasta yang berkembang secara pesat. Masing-masing rumah sakit tersebut mempunyai komitmen yang tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu layanan. Hal tersebut tentu menjadikan tantangan tersendiri bagi RSUD 45 Kuningan.

- c. Adanya ancaman tuntutan oleh konsumen terhadap pelayanan kesehatan. Dengan semakin tingginya tingkat Pendidikan masyarakat sangat berkorelasi dengan tingginya pemahaman dan kesadaran akan hak-haknya termasuk haknya dalam tata hukum. Hal ini berdampak pada kesadaran terhadap haknya untuk menuntut secara hukum jika diperlakukan kurang atau tidak proporsional dalam hal pelayanan kesehatan.
- d. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan yang prima.

#### 2.4.2 Peluang

Identifikasi terhadap peluang pengembangan RSUD 45 Kuningan yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan geografi dan demografi yang strategis Letak RSUD 45 Kuningan saat ini terletak pada posisi yang strategis dan mudah dijangkau dari arah manapun. Aksesabilitas mudah dicapai dari berbagai arah, kondisi jalan baik, dilewati jalur angkutan umum.
- b. Adanya pelayanan unggulan thalasemia yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lain.
- c. Sebagai Rumah Sakit yang sudah type B, adanya peluang untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan.
- d. Tersedianya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin.
- e. Sebagai Rumah Sakit yang sudah memiliki type B satu-satunya di Kabupaten Kuningan, adanya peluang untuk menjadi rumah sakit diagnostik center terlengkap/tercanggih.
- f. Minat masyarakat terhadap pelayanan paviliun yang tinggi.
- g. Ditetapkannya RSUD 45 sebagai rumah sakit rujukan di Kabupaten Kuningan.
- h. Tersedianya alat-alat kesehatan yang canggih sehingga pasien masih harus dirujuk ke RSUD 45.

#### **BAB III**

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD 45 KUNINGAN

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan /pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja RSUD 45 Kuningan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2023 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang

Identifikasi permasalahan yang dihadapi RSUD 45 Kuningan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan RSUD 45 Kuningan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	pelayanan	45 Kuningan sebagai rumah sakit rujukan di	Penyakit Dalam Ginjal
	kepada	Kabupaten Kuningan.	Hipertensi, Obstetri dan

	masyarakat.		Ginekologi dan Onkologi, Bedah dan Kesehatan Anak. 2. Belum lengkapnya layanan spesialis medik lain seperti : bedah mulut dan gizi klinis.
2.	Belum optimalnya fasilitas dan sarana prasarana RS dalam menunjang pelayanan	Belum optimalnya fasilitas RS	Belum ada area parkir dan area publik yang memadai.     Belum tersedia ruang tunggu pasien rawat jalan yang representatif
		Belum optimalnya sarana prasarana RS	1. Sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit type B blm semua terakomodir.

#### 3.2 Penentuan isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas dan kegiatan, dapat dioperasionalkan dan program dipertanggungjawabkan. Penyusunan Renstra antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan Renstra karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

- 3.2.1 Analisis isu-isu strategis yang bersumber dari internal
- a. Cakupan Pelayanan yang semakin menurun. Hampir semua indikator cakupan pelayanan selama 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Penurunan Cakupan pelayanan ini disebabkan beberapa sebab antara lain adalah sistem rujukan berjenjang, dengan sistem ini, maka pasien yang dirujuk ke rumah sakit kelas B seperti RSUD 45 Kuningan sudah terseleksi sedemikian rupa di fasilitas kesehatan sebelumnya seperti puskesmas, rumah sakit kelas D dan C, dimana fasilitas kesehatan tersebut sudah tidak mampu untuk menanganinya.
- b. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit utamanya alatalat kesehatan/kedokteran sesuai standar rumah sakit kelas B. Sarana dan prasarana rumah sakit utamanya alat-alat kesehatan/kedokteran yang sesuai standar rumah sakit kelas B masih terdapat beberapa yang belum terpenuhi, demikian juga karena masa pakai alat yang sudah relatif lama, sehingga menyebabkan alat tersebut tidak berfungsi maupun berfungsi tetapi kurang optimal juga menjadi isu penting.
- c. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan dan lahan parkir yang ada. Dengan luas lahan yang sangat terbatas untuk melakukan pengembangan pelayanan. Sedangkan lahan perparkiran saat ini tidak sebanding dengan jumlah tempat tidur yang terpasang. Kondisi yang seperti ini tentu menyebabkan akses ke RS dan kenyamanan pengunjung sangat terganggu. Jika permasalahan ini tidak diselesaikan dikhawatirkan akan menyebabkan animo masyarakat akan menurun karena akses yang sulit.
- d. Belum cukupnya penerimaan BLUD mengcover seluruh biaya operasional BLUD. Penerimaan BLUD belum dapat mengcover seluruh biaya operasional BLUD. Kebutuhan belanja modal atau investasi untuk pemenuhan pengembangan RS dan pemenuhan subtitusi sarana dan prasarana RS utamanya alat-alat kodokteran/kesehatan yang telah rusak dan segera diganti menjadi permasalahan tersendiri, namun

- permasalahan tersebut tidak dapat segera diselesaikan karena kemampuan keuangan BLUD yang belum memungkinkan.
- e. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai. Jumlah tenaga medis guna memenuhi kebutuhan sub spesialistik belum memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Khususnya terkait dengan pemenuhan standar akreditasi dan standar pelayanan di RSUD 45 Kuningan.
- f. SIM-RS belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan unit pelayanan dan kebutuhan ekternal. SIM-RS belum sepenuhnya menjawab kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih dalam memenuhi kebutuhan unit pelayanan dan kebutuhan ekternal dan tuntutan masyarakat akan ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

#### 3.2.2 Isu-isu strategis yang berasal dari analisis exsternal

Memasuki tahun anggaran 2024, kita masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan di bidang kesehatan, diantaranya :

- a. Keterbatasan dana Pemerintah Pusat (APBN) dan dana Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi rumah sakit.
- b. Perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit.
- c. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

#### **BAB IV**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran impact pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan dapat menjadi sarana pembangunan jangka panjang Kabupaten Kuningan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi.

Tujuan yang terdapat dalam dokumen RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama yakni terdiri dari :

- 1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah
- 2. Membangun SDM Unggul dan Kompetitif
- 3. Terwujudnya Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah Menuju Daerah Unggul
- 4. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif
- 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

RSUD 45 Kuningan masuk ke dalam tujuan RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 pada poin 2 (dua) yaitu : "Membangun SDM Unggul dan Kompetitif".

Dengan sasaran dalam RPD Kabupaten Kuningan masuk ke dalam sasaran "
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi selama kurun waktu 2024-2026. Tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut:

#### a. Tujuan RSUD 45 Kuningan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai 3 (tiga) tahun mendatang yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Adapun *Tujuan* yang akan dicapai RSUD 45 Kuningan adalah "Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pelayanan".

#### b. Sasaran RSUD 45 Kuningan

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani.

Adapun **S**asaran yang akan dicapai RSUD 45 Kuningan adalah "**Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pelayanan**".

Formulasi tujuan dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah RSUD 45 Kuningan dalam bentuk tabel dapat dilihat pada Tabel T.C-25 sebagai berikut :

Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		ARGET KINER JUAN/SASA	
			SHOTHORY	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pelayanan	Meningkatnya pemanfaatan kualitas pelayanan	Jumlah presentase pemakaian tempat tidur pada waktu tertentu/BOR	60%	65%	70%
			Jumlah lamanya perawatan pasien/LOS	6 hari	6 hari	6 hari
			Jumlah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya /TOI	3 hari	3 hari	3 hari
			Jumlah angka kematian umum di rumah sakit/GDR (ideal tidak lebih dari 45)	40 ‰	38 ‰	38 ‰
			Jumlah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar/NDR (ideal kurang dari 25)	24 ‰	23 ‰	23 ‰
			Jumlah tingkat penggunaan sebuah tempat tidur / BTO	50 kali	50 kali	50 kali
			Prosentase Angka Survei Kepuasan Pelanggan/ IKM	78%	79%	80%
			Nilai Akreditasi diatas 80	paripurna	paripurna	paripurna

## Tabel 4.1 Cascading Kinerja BLUD RSUD 45 Kuningan Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026

Urusan			Rencana l	Pembanguna	n Daerah (RPD)	2024-2026							Rencana Stra	tegis (RENSTRA)	2024-2026			
Prangkat	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah	Program	Kegia	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub
Daerah		Tujuan		Sasaran		Kebijakan		tan		Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		kegiatan
Urusan	Membangun	ndeks	Meningkatnya	Indeks	Meningkatkan	Meningkatka	Program		Meningkatkan	- BOR	Meningkatnya	Indeks	Penunjang	<ul><li>Jumlah</li></ul>	<ul><li>Peningkatan</li></ul>	Terlaksananya	Pelayanan	Jumlah BLUD
Pemerintahan	SDM unggul	Kesehatan	drajat	kesehatan	kemandirian	n mutu	pemenuhan		pemanfaatan	- LOS	pemanfaatan	kepuasan	Urusan	Masyarakat	Pelayanan	kegiatan	dan	yang
Wajib Bidang	dan		kesehatan		masyarakat	pelayanan	upaya		dan kualitas	- GDR	kualitas	masyarakat	Pemerintah	yang terlayani	BLUD	pelayanan	Penunjang	menyediakan
Kesehatan	Kompetitif		masyarakat		dalam bidang	sesuai	kesehatan		pelayanan	- NDR	pelayanan	/ IKM	Daerah	di fasilitas		dan	Pelayanan	pelayanan dan
					kesehatan	standar pada	perorangan			- BTO			Kabupaten	kesehatan		penunjang	BLUD	penunjang
						fasilitas	dan upaya			- TOI			/Kota			pelayanan		pelayanan
						pelayanan	kesehatan									BLUD		
						kesehatan	masyarakat											
													Pemenuhan	➤ Meningkatnya	<ul><li>Penyedian</li></ul>	Jumlah jenis	Pengadaan	Tersedinya
													upaya	akses dan	fasilitas	penyediaan	prasarana	sarana di
													kesehatan	mutu layanan	pelayanan	fasilitas	dan	fasilitas
													perorangan	Kesehatan	Kesehatan	pelayanan	pendukung	pelayanan
													dan upaya	perseorangan	unruk UKM	Kesehatan	fasilitas	Kesehatan yang
													kesehatan	dan	dan UKP	yang tersedia	pelayanan	di sediakan
													masyarakat	masyarakat	kabupaten/		Kesehatan	pelayanan
															kota			
									Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparan	Persentase peningkatan capaian pengelolaan keuangan	Perwujudnya aparatur rumah sakit yang responsive, akuntabel, dan inovatif.		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pemenuhan sarana,prasa rana, kinerja pegawai ASN Kinerja Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ferlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daaerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan adalah merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis RSUD 45 Kuningan dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Visi dan Misi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan, yang dituangkan dalam Tabel T-C.26 sebagai berikut:

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemanfaatan kualitas pelayanan	Meningkatnya pemanfaatan kualitas pelayanan	Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit pengembangan dan inovasi pelayanan	Peningkatan mutu yang berorientasi pada patient safety melalui standar akreditasi. Tahun I (2024): 1. Pengembangan layanan Kanker/Kemoterapi 2. Pengembangan layanan geriatric Tahun II (2025): 1. Pengembangan pelayanan hemodialisa 2. Pengembangan pelayanan poliklinik VIP Tahun III (2026): 1. Menjadi rumah sakit Pendidikan 2. Pengembangan jejaring pelayanan dalam mendukung program prioritas. 3. Terselenggaranya akreditasi dengan predikat paripurna
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparan.	Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsive, akuntabel dan inovatif	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas pelayanan dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran administrasi.  Tahun I (2024):  1. Meningkatkan peran PKPR (Promosi Kesehatan dan Public Relations) dalam melakukan sosialisasi pelayanan rumah sakit

kepada masyarakat  2. Peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pelayanan di rumah sakit melalui teknologi informasi.
Tahun I, II, III (2024,2025,2026):  1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran administrasi  2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang mengintegrasikan seluruh proses pelayanan rumah sakit berbasis teknologi informasi menuju pada terwujudnya smart hospital.  Tahun I,II,III (2024,2025,2026):  1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian dan keuangan.  2. Peningkatan kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

#### **BAB VI**

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program kegiatan dan sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu yang akan datang. Program yang merupakan instrument kebijakan berisi satu atau kebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktivitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan/subkegiatan, yang meliputi :

- Input : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat (Masukan) dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
- 2. Output : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) (Keluaran) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

3. Outcame (Hasil)

: Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan RSUD 45 Kuningan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

RSUD 45 Kuningan melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

#### Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 sub kegiatan.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Pada urusan pemerintahan bidang kesehatan didukung dengan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya dijabarkan dalam Tabel T-C 27 sebagai berikut:

Tabel T-C. 27
Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah RSUD 45 Kuningan Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program,Kegiatan	Data Awal Pencapaia				ram dan Kerangka Pe				kinerja pada akhir de Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggu ngJawab	Lokasi
					,Sub Kegiatan	n	Ta	ahun 2024	Та	hun 2025	Ta	ahun 2026	T.	ahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.	Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pelayanan	Meningkatnya pemanfaatan dan kualitas pelayanan	Jumlah presentase pemakaian tempat tidur pada waktu tertentu/BOR	Program :Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlayani di fasilitas kesehatan	163.990 org	192.787 org	120.000.000.000	193.787 org	120.000.000.000	194.787 org	126.000.000.000	194.787 org	126.000.000.000	RSUD 45	
			Jumlah lamanya perawatan pasien/LOS	Kegiatan :Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	1 dok	1 dok	120.000.000.000	1 dok	120.000.000.000	1 dok	126.000.000.000	1 dok	126.000.000.000	RSUD 45	
			Jumlah rata- rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya /TOI	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	120.000.000.000	1 unit kerja	120.000.000.000	1 unit kerja	126.000.000.000	1 unit kerja	126.000.000.000	RSUD 45	
			Jumlah angka kematian umum di rumah sakit/GDR	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu layanan Kesehatan perseorangan dan masyarakat	20 unit instalasi	20 unit instalasi	116.073.491.950	20 unit instalasi	9.406.265.290	20 unit instalasi	3.440.327.942	20 unit instalasi	3.440.327.942	RSUD 45	
			Jumlah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penederita keluar/NDR	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia	20 unit instalasi	20 unit instalasi	116.073.491.950	20 unit instalasi	9.406.265.290	20 unit instalasi	3.440.327.942	20 unit instalasi	3.440.327.942	RSUD 45	

			Jumlah tingkat penggunaan sebuah tempat tidur / BTO	Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD 45	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	-	6 unit	9.313.133.950	6 unit	9.406.265.290	6 unit	3.440.327.942	6 unit	3.440.327.942	RSUD 45	
				Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	-	1 unit kerja	106.760.358.000	-	-	-	-	-	-	RSUD 45	
2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsive, akuntabel, dan inovatif		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana prasarana, kinerja pegawai ASN Kinerja Keuangan		100%	30.000.000.000	100%	31.500.000.000	100%	33.750.000.000	100%	33.750.000.000	RSUD 45	
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 dok	30.000.000.000	1 dok	31.500.000.000	1 dok	33.750.000.000	1 dok	33.750.000.000	RSUD 45	
				Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah org yang menerima gaji dan tunjangan ASN		417 org	30.000.000.000	417 org	31.500.000.000	417 org	33.750.000.000	417 org	33.750.000.000	RSUD 45	

#### **BAB VII**

#### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RSUD 45 Kuningan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD 45 Kuningan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu :

- 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD 45 Kuningan
- 2. Target capaian indikator program RSUD 45 yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD

Penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD 45 Kuningan tahun 2024-2026 dapat dilihat sebagaimana pada Tabel T-C 28 sebagai berikut :

**Tabel T-C. 28**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Kondisi kinerja pada awal periode RPD	Target C	apaian Setia	ap Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	RPD
		2023	2024	2025	2026	10.2
1.	Indikator					
	Pelayanan RS :					
	Jumlah presentase pemakaian tempat tidur pada waktu tertentu/ BOR	51%	60%	65%	70%	70%
	Jumlah lamanya perawatan pasien/LOS	3 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari
	Jumlah rata- rata hari dimana tempat	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari

	tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya/TOI					
	Jumlah angka kematian umum di rumah sakit/GDR (ideal tidak lebih dari 45)	60 ‰	40 ‰	38 ‰	38 ‰	38 ‰
	Jumlah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar /NDR (ideal kurang dari 25)	30 ‰	24 ‰	23 ‰	23 ‰	23 ‰
	Jumlah tingkat penggunaan sebuat tempat tidur / BTO	58 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali
2.	Prosentase Angka Survei Kepuasan Pelanggan /IKM	76,95%	78%	79%	80%	80%
3.	Nilai Akreditasi Diatas 80	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

#### **BAB VIII**

#### **PENUTUP**

Renstra RSUD 45 Kuningan Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pemerintahan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan.

Renstra RSUD 45 Kuningan Tahun 2024-2026 disusun sebagai panduan bagi RSUD 45 Kuningan dalam melaksanakan strategi 3 tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparasi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1. Seluruh komponen pada RSUD 45 Kuningan dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra RSUD 45 Kuningan Tahun 2024-2026;
- 2. Seluruh komponen pada RSUD 45 Kuningan dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program yang tercantum di dalam Renstra RSUD 45 Kuningan Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
- 3. Renstra ini harus menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD 45 Kuningan selama periode Renstra;
- 4. Renstra dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan pelaksanaan Renstra SKPD.
- 5. Renstra RSUD 45 Kuningan tahun 2024-2026 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Renstra tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas dari seluruh jajaran Rumah Sakit.

Renstra RSUD 45 Kuningan Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat mengantarkan RSUD 45 Kuningan menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan serta dukungan seluruh pemangku kepentingan terutama Pemerintah Kabupaten Kuningan.

# HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

# PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

## **RSUD 45 KUNINGAN**

## KABUPATEN KUNINGAN

Pada hari Kamis tanggal 19 bulan Januari Tahun 2023 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BLUD RSUD 45 Kabupaten Kuningan yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi
  - a) Penyampaian Paparan Rancangan RPD Kabupaten Kuningan oleh dr. DEKI SAIFULLAH,MM.Kes
  - b) Teknis dalam Penyusunan Rentra Perangkat Daerah oleh Kabag Perencanaan RSUD 45
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis / 19 Januari 2023

Jam: 10.00 WIB s.d selesai

Tempat : RSUD 45 Kuningan

### **MENYEPAKATI**

KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah RSUD 45 Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah RSUD 45 Kabupaten Kuningan Tahun 2024–2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini. KETIGA

: Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

KEEMPAT

: Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah RSUD 45 Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA

: Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah RSUD 45 Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 20 Januari 2023

DIREKTUR RSUD 45 KABUPATEN KUNINGAN SELAKU

PIMPINAN SIDANG FORUM PD

dr. DEKI SAIFULLAH, MM.Kes

NIP. 19740425 200312 1 004

# Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah RSUD 45 Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
	er. DEby	Orckbr	R5UD'45	mun
2.	AHTANIN	Markhr		
3.		h .		
4.	dr.lina	flaganon	1500 AS	47
5.	a. Kanneys	Kangen		- TON
6.	2rd. 120451	BEND 45 and	Vabag umung4su	Sylas
7.	F1111. 11	K) WV 41	was ful	
8.	CI Cup. J	'RSUD 45	harry Per-	Sugoo
9.	Jeva'n		Keger	
10.	Asse Missing	0 0 0 0		
11.	Yvdi Hurtous	Leup Us	verrices	
12.	Iman Mamaham	1000 ac	Sub-Substant beforester	Town
14.	Saepulmelas.			
15.	clos Free Khone	Kan med	Sub Owdsnepv	AHI
16.	CECEV Audulin	PERP 15 Eminyor	lestur	
17.	Mahmadah	PSUPAS Kuran		-
18.	Umar S		Kourite Nates. 6	. 52/
19.	your Greans.	PEND VE KING	Town to rough, G	4
20.	77 Andhun			
21.	ADIB .S.	esse as he	James mes	
22.	WAWAW.	result which long	- Rolanga	
23.				
24. 25.				
26.				
27.				
28.				
29.				-
30.				
31.				
32.	*87			
33.	3.			
34.				
36				
37				
38.				
Dst				
Catata	in:			

# a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN

LAMPIRAN I: PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

NOMOR:

TANGGAL:

Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah RSUD 45

Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026

Tanggal: 19. Tanuari... 2023
Tempat: Aula Lantai 3 - Rsub '45

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.	5.DEMY	REND AS		anner
2.	HYADIN			
3.				
4.	Kami	-((	०१ ३३। ३३० २१२	1 By
5.	dr l'insa	RPUD AS KNO	081221434698	W - V
6.	drg. Rossi	PSUD 45 UNG	08112126161	Laren
7.	Emni	Rhun 41	Wabsi	At 1
8.	Leurs	RSUD 45	Kunngu	- Charles
9.	F grans		Kzpzg	
10.	#le	*	PAR	3
11.	Sacpul	RSUD YC		T
12.	Judi H	Pun qus	Ven 17 (cos	
13.	Ace Muhan		Els. Shows hepenus.	# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14.	Iman	120001	5x6 Mar 100	
15.	In Justi	45 W) 45	tank	1/-//
16.	Cecep Brown	Kenn 48	Verbens	
17.	Mahmus	1	Komite Perawa	ii 19.
18.	Umar s	RSUB US	Comite Abley	ainy 2
19.	4949 5			
20.	Andhuni			M.
Dst	Bris.5		Jugues	
	MAMAMI	w Prus "us " lung	- Roberg hagen	- dei

a. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN II

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

NOMOR : /

TANGGAL: 19 Januari 2023

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah BLUD RSUD 45 Kuningan terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah RSUD 45 Kuningan Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Kuningan

Tanggal: 19 Januari 2023 Tempat: RSUD 45 Kuningan

## ISU STRATEGIS:

Urusan Bidang Kesehatan:

- 1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
- Belum optimalnya kunjungan pasien terhadap RSUD 45 Kuningan karena adanya sistem rujukan berjenjang
- 3. Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan secara kuantitas dan kualitas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pelayanan.	1. Meningkatnya pemanfaatan dan kualitas pelayanan	Peningkatan mutu     pelayanan rumah     sakit pengembangan     dan inovasi     pelayanan	1. Peningkatan mutu yang berorientasi pada <i>patient safety</i> melalui standar akreditasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan RSUD 45 Kuningan	2. Terwujudnya pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, dan perencanaan evaluasi, dan monev serta pelaporan	2.Meningkatkan kebutuhan perkantoran administrasi pelayanan kepegawaian dan keuangan serta kualitas perencanaan dan evaluasi PD.	2.Peningkatan kualitas dalam pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan kepegawaian dan keuangan serta kualitas perencanaan dan evaluasi PD.

Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRANIII . .

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DAERAH/LINTAS PERANGKATDAERAH

PERANGKAT

NOMOR

TANGGAL :19 Januari 2023

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sid Renstra Perangkat Daerah RSUD 45 Ku Kuningan Tahun 2024 lang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas 2026 Kabupaten Kuningan

Tanggal : 19 Januari

Tempat : 19 Januari 2023 : Aula Lantai 3 – RSUD 45 Kuningan

Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah RSUD 45 Kuningan Tahun 2024-2026

			;-		, 8
			Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pelayanan		Tujuan
			Meningkatnya pemanfaatan dan kualitas pelayanan		Sasaran
Jumlah angka kematian umum di rumah sakit/GDR	Jumlah rata- rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya /TOI	Jumlah lamanya perawatan pasien/LOS	Jumlah presentase pemakaian tempat tidur pada waktu tertentu/BOR		Indikator Sasaran
Program: Pemenuhan  Upaya Kesehatan  Perseorangan dan  Upaya Kesehatan  Masyarakat	Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kegiatan :Peningkatan Pelayanan BLUD	Program :Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Meningkatnya akses dan mutu layanan Kesehatan perseorangan dan masyarakat	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang terlayani di fasilitas kesehatan		Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
					Data Awal Pencapaian
20 unit instalasi	1 unit kerja	1 dok	192.787 org	Target	
71,363,978,754	147,118,107,767	147,118,107,767	147,118,107,767	Tahun 2024 Rp	Target k
20 unit instalasi	1 unit kerja	1 dok	193.787 org	Target	inerja Progr
51,500,000,000	147,118,107,767	147,118,107,767	147,118,107,767	Tahun 2024 Rp	Kinerja Program dan Kerangka Pendana
20 unit instalasi	1 unit kerja	1 dok	194.787 org	Target	ndanaan
71,363,978,754	150,796,060,461	150,796,060,461	150,796,060,461	Tahun 2024 Rp	
20 unit instalasi	1 unit kerja	1 dok	194.787 org	Target	Kondisi
71,363,978,754	150,796,060,461	150,796,060,461	150,796,060,461	R	i kinerja pada akhir iode Renstra PD
RSUD 45	RSUD 45	RSUD 45	RSUD 45		Kerja PD Penangg ungJawa
					ĕ

				Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah tingkat penggunaan sebuah tempat tidur / BTO	Jumlah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penederita keluar/NDR
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Program :Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit	Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah org yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana,prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Tersedianya sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Jumlah jenis penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia
417 org	1 dok	1 tahun	1 unit	5 unit	3 unit	9 unit
29,734,469,892	29,734,469,892	29,734,469,892	62,363,978,754	8,000,000,000	1,000,000,000	71,363,978,754
417 org	1 dok	1 tahun	<b>–</b>	5	5	11 unit
32,707,916,881	32,707,916,881	32,707,916,881	42,000,000,000	8,000,000,000	1,500,000,000	51,500,000,000
417 org	1 dok	1 tahun	-	5	5	11 unit
35,978,708,569	35,978,708,569	35,978,708,569	62,363,978,754	8,000,000,000	1,500,000,000	71,363,978,754
17 org	1 dok	1 tahun		5	5	11 (1)
35,978,708,569	35,978,708,569	35,978,708,569	62,363,978,754	8,000,000,000	1,500,000,000	71,363,978,754
SUD 45	SUD 45	SUD 45	RSUD 45	RSUD 4	RSUD 4	RSUD 4

c. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN IV

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH

/LINTAS PERANGKAT DAERAH

NOMOR

TANGGAL: 19 Januari 2023

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kuningan

Tanggal: 19 Januari 2023

Tempat: Aula Lantai 3 – RSUD 45 Kuningan

Indikator Kinerja PD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tah awal periode RPD			Tahun	Kondisi Kinerja pada
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	akhir periode RPD
1.	Indikator Pelayanan RS:					
	Jumlah presentase pemakaian tempat tidur pada waktu tertentu/BOR	49%	60%	65%	70%	70%
	Jumlah lamanya perawatan pasien/LOS	4 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari
	Jumlah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya /TOI	4 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
	Jumlah angka kematian umum di rumah sakit/GDR (ideal tidak lebih dari 45)	54%	40%	38%	38%	38%
	Jumlah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penederita keluar/NDR (ideal kurang dari 25)	29%	24%	23%	23%	23%
	Jumlah tingkat penggunaan sebuah tempat tidur / BTO	52 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali
2.	Prosentase Angka Survei Kepuasan Pelanggan/ IKM	76,95%	78%	79%	80%	80%
3.	Nilai Akreditasi diatas 80	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

# d. HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN V

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT

DAERAH /LINTAS PERANGKAT DAERAH

NOMOR

/

TANGGAL

: 19 Januari 2023

# HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK SATU FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH RSUD 45 KABUPATEN KUNINGAN

Pokok Bahasan: Pembahasan rancangan awal Renstra

Tanggal: 19 Januari 2023

Tempat: Aula Lantai 3 – RSUD 45 Kuningan

### ISU STRATEGIS:

Urusan Bidang Kesehatan:

- 1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
- Belum optimalnya kunjungan pasien terhadap RSUD 45 Kuningan karena adanya sistem rujukan berjenjang
- 3. Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan secara kuantitas dan kualitas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pelayanan.	Meningkatnya     pemanfaatan dan     kualitas pelayanan	Peningkatan mutu     pelayanan rumah     sakit pengembangan     dan inovasi     pelayanan	3. Peningkatan mutu yang berorientasi pada <i>patient safety</i> melalui standar akreditasi.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan RSUD 45 Kuningan	4. Terwujudnya pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, dan perencanaan evaluasi, dan monev serta pelaporan	2.Meningkatkan kebutuhan perkantoran administrasi pelayanan kepegawaian dan keuangan serta kualitas perencanaan dan evaluasi PD.	2.Peningkatan kualitas dalam pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan kepegawaian dan keuangan serta kualitas perencanaan dan evaluasi PD.

Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah RSUD 45 Kuningan Tahun 2024-2026

Total						·-		. Z
Indikator Program/kegiatan/shi Program/kegiatan shi Program/kegiatan shi kegiatan shi kegiatan shi percapaina sa pemalana baran dan masyarakat yang permapat idur pengarah shi						ω		Tujuan
Address   Program/Kegistan/Sub   Program/Kegistan   Sub Kegistan   Sub Kegistan   Sub Kegistan   Sub Kegistan   Pendananya   Pelayanan dan   Pelayanan   Pelayanan dan   Pelayanan d						a		Sasaran
Target Kincija Program Askajann   Pencipalan   Pencipal	Jumlah tingkat penggunaan sebuah tempat tidur / BTO	Jumlah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penederita keluar/NDR		Jumlah rata- rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi ke saat terisi berikutnya /TOI	Jumlah lamanya perawatan pasien/LOS	Jumlah presentase pemakaian tempat tidur pada waktu pada waktu tertentu/BOR		Indikator Sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   Konc	Kegiatan: gadaan Prasar gadaan Prasar Pendukung itas Pelayanar hatan	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat	egiatan : anan dan ijang Pelaya	ing.	Program :Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  Tahun 2024  Target Rp  Target	Tersedianya sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Jumlah jenis penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia	Meningkatnya akses dan mutu layanan Kesehatan perseorangan dan masyarakat	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang terlayani di fasilitas kesehatan		Progra
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  Tahun 2024  Tahun 2024  Tahun 2024  Tahun 2024  Tahun 2024  Tahun 2024  Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp  Target  193.787  147,118,107,767  1 dok  147,118,107,767  1 dok  147,118,107,767  1 dok  147,118,107,767  1 unit  1 unit  1 unit  1 unit  1 1,363,978,754  1 unit  1 1,363,978,754  1 unit  1 1,000,000,000  5 1,500,000,000  5 1,500,000,000  5 1,500,000,000								<b>5</b> —
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  Rp  Tahun 2024  Rp  Target  Target  Rp  Target  Target  Rp  Target  Target  Rp  Target  Target  Rp  Target  Rp  Target  Target  Rp  Target  Target  Rp			20 unit instalasi	1 unit kerja		192.787 org	1 1 .	
Syla Program dan Kerangka Pendanaan     Konc       p     Tahun 2024     Tahun 2024     Tahun 2024       Target     Rp     Target     Rp     Target       193.787     147,118,107,767     194.787     150,796,060,461     194.78       1 dok     147,118,107,767     1 dok     150,796,060,461     1 dok       1 unit kerja     147,118,107,767     1 unit kerja     150,796,060,461     1 dok       1 unit kerja     20 unit stalasi     71,363,978,754     1 unit kerja       10 unit stalasi     51,500,000,000     11 unit mstalasi     71,363,978,754     11 unit karja       5     1,500,000,000     5     1,500,000,000     5	,000,000	71,363,978,754	1,363,978,7	107,7	107,7	,118,107,7	202	
am dan Kerangka Pendanaan  Aphun 2024  Rp  Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp  Target  194.787  150,796,060,461  194.78  147,118,107,767  1 dok  147,118,107,767  1 unit  kerja  147,118,107,767  1 unit  147,118,107,767  1 u	5	i i	20 unit instalasi	1 unit kerja		or 193.		2
Tahun 2024  Tahun 2024  Tahun 2024  Rp  Targe  Rp  Targe  Rp  Targe  Rp  Targe  194.78  194.78  194.78  194.78  194.78  194.78  194.78  194.78  194.78  194.78  194.78  194.78  195.796,060,461  1 unit kerja  alasi  1,500,000,000  5	1,500,000,000	51,500,000,000	1 1	,107,76	47,118,107,7	47,	202	dan Kerangka
Kond Phun 2024  Rp Targe 150,796,060,461 194.78 150,796,060,461 1 dok 150,796,060,461 1 unit 71,363,978,754 20 unit kerja 71,363,978,754 11 unit	5	11 unit	20 unit instalasi	1 unit kerja		<b>-</b>	-	ndanaan
S Same Same Same Same Same Same Same Sam	1,500,000,000	71,363,978,754	71,363,978,754	150,796,060,461	150,796,060,461	150,796,060,461	hun 202	
Unit Kerja PD Kerja PD Penangg Lokasi JS0,796,060,461 RSUD 45  150,796,060,461 RSUD 45  150,796,060,461 RSUD 45  71,363,978,754 RSUD 45  71,363,978,754 RSUD 45	5	11 unit		1 unit kerja	1 dok	194.787 org	Target	Kondisi
Unit Kerja PD Penangg Lokasi ungJawa b RSUD 45 RSUD 45 RSUD 45 RSUD 45	1,500,000,000	71,363,978,754	71,363,978,754	150,796,060,461	150,796,060,461	150,796,060,461	Rρ	kinerja pada akhir ode Renstra PD
Lokasi	RSUD 45	RSUD 45	RSUD 45	RSUD 45	RSUD 45	RSUD 45		Unit Kerja PD Penangg ungJawa b
								Lokasi

8,000,000,000 5 8,000,000,000 5 8,000,000,000 S 8,000,000,000 RSUD 45
000,000,000 5 8,000,000,000 5 8,000,000,000 5 8,000,000,000
8,000,000,000 5 8,000,000 5 8,000,000 42,000,000,000 1 62,363,978,754 1 62,363,978,754
00,000,000 5 8,000,000,000 5 8,000,000,000 00,000,000 1 62,363,978,754 1 62,363,978,754 07,916,881 1 tahun 35,978,708,569 1 tahun 35,978,708,569
8,000,000,000 5 8,000,000,000 62,363,978,754 1 62,363,978,754 un 35,978,708,569 1 tahun 35,978,708,569 k 35,978,708,569 1 dok 35,978,708,569
8,000,000,000 5 8,000,000,000 12,363,978,754 1 62,363,978,754 13,978,708,569 1 tahun 35,978,708,569 5,978,708,569 1 dok 35,978,708,569
8,000,000,000 62,363,978,754 un 35,978,708,569 k 35,978,708,569
20 60 60
RSUD 45 RSUD 45 RSUD 45

# Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target	Kondisi Kinerja pada		
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	akhir periode RPD
1.	Indikator Pelayanan RS:					
	Jumlah presentase pemakaian tempat tidur pada waktu tertentu/BOR	49%	60%	65%	70%	70%
	Jumlah lamanya perawatan pasien/LOS	4 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari
	Jumlah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya /TOI	4 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
	Jumlah angka kematian umum di rumah sakit/GDR (ideal tidak lebih dari 45)	54%	40%	38%	38%	38%
	Jumlah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penederita keluar/NDR (ideal kurang dari 25)	29%	24%	23%	23%	23%
	Jumlah tingkat penggunaan sebuah tempat tidur / BTO	52 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali
2.	Prosentase Angka Survei Kepuasan Pelanggan/ IKM	76,95%	78%	79%	80%	80%
3.	. Nilai Akreditasi diatas 80	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

## Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

N	0	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1.	(-)	Adanya movasi movasi pelayaman us mampo diberitan kpd masyarakat / pengs
2.		Untuk Isu Strategis point Pertama, indikator ya dapai dukurnya yaitu
3.		melalui Clinical Pathway, sudah sesvai belum dg clinical Pathway yga.
4.	(E)	Adanya pemenuhan kuantitas SDM terutama dolder sub spesialus,
5.		Garena Rsuo at sudah merupakan Rs type Bygada di tab. Kurungan.
6.		
7.		
8.		
Dst		

..... (nama daerah) (Tanggal/Bulan/Tahun)

# DOKUMENTASI PEMBAHASAN RANCANGAN RENSTRA



